



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 70 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Kepala Daerah mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Kepulauan Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 890);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pemimpin BLUD mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
    - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
    - c. menyusun renstra; dan
    - d. menyiapkan RBA;
  2. Pejabat Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut ;
    - a. merumuskan Kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
    - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
    - c. menyiapkan DPA;
    - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
    - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
    - f. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    - g. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
    - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
    - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
    - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
  3. Pejabat Teknis mempunyai tugas :
    - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
    - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
    - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
    - d. melakukan pengelolaan terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya
- KEEMPAT** : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

- KELIMA** : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 2 dan angka 3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan remunerasi yang meliputi:
1. Bersifat tetap berupa gaji.
  2. Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 JANUARI 2025



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 70 TAHUN 2025  
Tanggal : 3 JANUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT  
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM BLUD</b>
1	dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS NIP. 197702092005021003	Direktur	Pemimpin BLUD
2	EMIL, S.Sos., M.Si NIP. 197012122005021006	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Pejabat Keuangan
3	BUDIANTO, S.Kep NIP. 197705092008031001	Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Teknis
4	TAUFIC QURAHMAN, S.Farm., M.Si., Apt NIP. 197709222008031001	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Pejabat Teknis

